

PENILAIAN KEMUNCAK DAN ARCA MENURUT BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR

Kubiyah Khildun Ni'mah, Eni Wuryani

Universitas Negeri Surabaya

kubiyahn@mhs.unesa.ac.id, eniwuryani@unesa.ac.id

Abstract

This research aims to identify the assessment of peak and statue according to the East Java Cultural Heritage Conservation Centre. This research uses descriptive-qualitative method. The result of this research is that the peak using estimation from many experts, but they use fair value, replacement value, comparative value, and important value as the basic to estimate the value. Statue of Agastya is summing fair value and replacement value. After that, important value was counted by using Delphi scale, in which 0 is considered not important, 1 is quite important, 2 is important, 3 is very important. Then, it's converted in the form of percentage: 0% is considered not important, 25% is quite important, 50% is important, and 75%-100% is very important. The percentage of the important value is multiplied by replacement value. Then, the results are summed with the replacement value.

Keywords: Historical Assets, Assessment of historic assets, peak, statues

PENDAHULUAN

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap yaitu gedung, tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, aset militer, aset bersejarah, dan aset infrastruktur. Aset selalu dimunculkan dineraca ketika entitas membuat laporan keuangan. Tetapi berbeda dengan aset bersejarah yang tidak diakui dan dinilai dalam neraca.

Aset bersejarah atau bisa disebut juga dengan cagar budaya merupakan aset yang unik karena pemerintah mendapatkan aset tersebut dengan perolehan yang beraneka ragam seperti donasi, rampasan, pembelian, sitaan, dan warisan. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengelola aset bersejarah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan melindungi aset tersebut.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, tugas dari BPCB yaitu melaksanakan pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. BPCB Jatim berlokasi di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dan wilayah kerjanya mencakup seluruh provinsi Jawa Timur. BPCB Jatim sejak tahun 1988 melakukan kegiatan inventarisasi terdapat data tinggalan purbakala sejumlah 11.155 yang terdiri dari jumlah benda bergerak, benda koleksi museum, bangunan, struktur, situs, dan kawasandi wilayah Jawa Timur. (<https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcb/jatim/tentang-kami>).

Semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar (Act Accounting Policy (2009)). Berdasarkan GRAP103 (2008), asset bersejarah harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi saat diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal.

Indonesia menganut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa aset bersejarah tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja dengan tanpa nilai dalam bentuk unit, kecuali untuk aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, maka aset tersebut akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Tetapi berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di BPCB Jatim dengan mewawancarai Bapak Muhammad Ichwan, S.S., M.A selaku Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya dan sebagai Kepala Unit Pengelolaan Informasi Majapahit pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur diketahui bahwa BPCB Jatim telah melakukan penilaian terhadap Kemuncak dari Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dan Arca Agastya dari Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung.

Kemuncak didefinisikan sebagai unsur bangunan berupa menara kecil yang mengelilingi puncak. Kemuncak cenderung hanya digunakan sebagai unsur estetika dari atap bangunan. Sedangkan arca adalah salah satuinggalan arkeologis yang ditemukan di Indonesia. Arca memiliki bentuk penggambaran beragam, terutama yang berasal dari masa klasik. Arca digunakan masyarakat Jawa Kuno sebagai sarana untuk memusatkan pikiran kepada dewa yang dipuja. Kedua benda tersebut dinilai dengan tujuan penentuan nilai kompensasi/imbalan jasa.

Saat ini pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sedang membuat draft tentang penilaian aset bersejarah dengan tujuan sebagai dasar untuk

penentuan kebijakan alokasi anggaran untuk perawatan, penilaian aset bersejarah akan membantu dalam upaya persiapan yang lebih baik terkait manajemen resiko seperti kerusakan, kehilangan, dan bencana alam. Pada suatu museum, penilaian aset bersejarah digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi tinggi rendahnya nilai dari sebuah koleksi yang nantinya akan membutuhkan penjagaan dan keamanan khusus dalam ruang pameran maupun saat penyimpanan ketika sedang dipinjam. Penilaian aset bersejarah juga digunakan sebagai dasar untuk penentuan nilai ganti rugi aset dan kompensasi atau imbalan jasa aset bersejarah.

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian diatas yaitu: 1) Menjelaskan penilaian kemuncak menurut BPCB Jatim. 2) Menjelaskan penilaian arca menurut BPCB Jatim. Batasan penelitian ini hanya difokuskan pada penilaian kemuncak dan arca menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Karakteristik Aset Bersejarah

Di Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang termasuk dalam karakteristik aset bersejarah yaitu:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Pengertian Aset Bersejarah

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 mengatur tentang *property, plant, and equipment* menyatakan bahwa “*some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmental or historical significance*” (beberapa aset dideskripsikan sebagai aset bersejarah karena budayanya, lingkungannya, atau signifikansi sejarahnya). Beberapa perbedaan perlakuan akuntansi dan definisi mengenai aset bersejarah dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Perspektif Tentang Aset Bersejarah

Peneliti	Pendapat tentang Aset Bersejarah
Micallef dan Peirson (1998)	<i>Heritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet.</i> (Aset bersejarah dipertimbangkan sebagai aset dan dapat dimasukkan dalam neraca)
Rowles et al.(1998)	<i>Heritage assets should be reported in the balance sheet not with standing their non - compliance with the official definitions.</i> (Aset bersejarah harusnya dilaporkan di neraca meskipun tidak memenuhi definisi resminya)
Barton (2000)	<i>Heritage assets must be represented in a separate budget as services assets.</i> (Aset bersejarah disajikan kembali dalam anggaran yang terpisah sebagai aset layanan)
Pallot(1990),(1992)	<i>Heritage assets must be represented in a separate category of asset as community assets.</i> (Aset bersejarah harus disajikan kembali dalam kategori yang terpisah sebagai aset komunitas)
Mautz (1988)	<i>Heritage assets must be represented in a separate category of asset as facilities.</i> (Aset bersejarah harus disajikan kembali dalam kategori yang terpisah sebagai fasilitas)
Nasi et al.(2001), Christiaens(2004)	<i>Heritage assets should not be reported in the balance sheet</i> (Aset bersejarah harusnya tidak dilaporkan di neraca)
Carnegie dan Wolnizer (1995)	<i>Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities and show them separately.</i> (Aset bersejarah bukan merupakan aset dan lebih pantas untuk mengklasifikasikannya sebagai kewajiban, atau dengan alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah)

Sumber: Aversno dan Christiaens, 2014

Penilaian Aset Bersejarah

Setiap negara mempunyai model penilaian (*valuation*) yang berbeda dalam menentukan nilai dari aset bersejarah. Beberapa model penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut Act Accounting Policy (2009) menyatakan bahwa aset bersejarah harus diukur menggunakan nilai wajar. Ketika nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali menggunakan siklus valuasi 3 tahun.
2. Menurut *Generally Recognised Accounting Practice (GRAP)* 103 (2008), aset bersejarah harus diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi ketika aset tersebut didapatkan dengan tanpa biaya atau biaya nominal.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya, yaitu harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang aset bersejarah dilakukan oleh Anggraini dan Chariri (2014). Penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi aset bersejarah pada pengelolaan Candi Borobudur. Mereka menyatakan bahwa sangat sulit untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah, dalam hal ini terkait dengan Candi Borobudur. Balai Konservasi Borobudur telah menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku yang dibuktikan

dengan penyajian dan pengungkapan Candi Borobudur dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan dengan tanpa nilai.

Penelitian lain dilakukan oleh Wulandari dan Utama (2016) tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Anjuk Ladang. Dalam hasil penelitian diungkapkan tidak dilakukan pengungkapan aset bersejarah di Catatan atas Laporan Keuangan dikarenakan ketidakpahaman pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat. Sehingga dapat dikatakan praktik akuntansi pada Museum Anjuk Ladang masih belum memenuhi syarat. Menurut bagian sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani pencatatan aset mengatakan bahwa mereka hanya mencatat “benda-benda purbakala” pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Penelitian lain dilakukan oleh Aversano dan Ferrone (2012) mengenai masalah akuntansi untuk aset bersejarah. Kesimpulan yang mereka dapatkan yaitu tidak ada definisi umum atau bulat dari aset bersejarah, tidak jelas nilai publik apa yang dapat dikaitkan pada aset bersejarah, akuntansi pada aset bersejarah telah berkembang selama bertahun-tahun di UK, namun tetap ada isu yang sulit dan menantang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aversano, Sannino, dan Polcini (2015) tentang Aset bersejarah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Analisis Dua Studi Kasus menyatakan bahwa kasus yang dianalisis di Inggris menunjukkan bahwa warisan budaya diakui dalam neraca, bahkan jika itu termasuk “aset bersejarah”. Sebaliknya, kasus di Amerika tidak mewakili tolok ukur yang sesuai untuk Italia. Kesimpulan yang didapat, aspek yang dianalisis

pada pemerintahan kota Inggris dapat mewakili pendekatan yang baik sehingga dapat direproduksi oleh pemerintah di Italia.

Penelitian yang dilakukan oleh Biondi dan Lapsley (2014) tentang Akuntansi, Transparansi dan Pemerintah: Masalah Aset Bersejarah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aset bersejarah seharusnya ditambahkan pada laporan neraca, diberikan penilaian jika dianggap beralasan dan relevan, dan tidak dinilai (jika tidak memungkinkan, tidak representatif dan terlalu sulit atau terlalu mahal) dan hanya dianggap secara kualitatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2017:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menjelaskan keseluruhan dari keadaan yang ada, yaitu keadaan yang sesuai apa adanya saat penelitian dilaksanakan (Mukhtar, 2013: 11). Untuk lokasi penelitian dilakukan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dengan alamat Jl. Majapahit No. 141-143, Tegalor, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur 61362.

Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini yaitu berfokus pada penilaian kemuncak serta arca menurut Balai Pelestarian Cagar Budayaa Jawa Timur, dengan informan dalam penelitian iini yaitu:

1. Bapak Muhammad Ichwan. S.S., M.A selaku Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya dan sebagai Kepala Unit Pengelolaan Informasi Majapahit pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
2. Ibu Rizki Susantini. S.S., M.Hum selaku Kepala Unit Pengembangan dan Pemanfaatan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan. Sedangkan untuk data sekunder bisa bersumber dari dokumen-dokumen grafis diantaranya tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data kualitatif berdasarkan McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data, 1999*) yang dikutip oleh Moleong (2017:248) ialah Membaca/menganalisis data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada, Mempelajari kata-kata kunci tersebut, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, Menuliskan 'model' yang ditemukan, dan Koding yang telah dilakukan.

Kredibilitas Penelitian

Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan dalam mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian yaitu melalui langkah-langkah berikut (Sugiyono, 2009:270-276): Perpanjangan

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, tugas dari BPCB yaitu melakukan pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

BPCB Jatim berlokasi di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dan wilayah kerjanya mencakup seluruh provinsi Jawa Timur. BPCB Jatim berupaya mewujudkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan untuk memperkuat jati diri bangsa. BPCB Jatim dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan.

Sejak zaman Prasejarah, Hindu-Budha, Islam, dan Kolonial, terdapat banyak tinggalan purbakala di Provinsi Jawa Timur. Tahun 1988 hingga kini telah dilakukan kegiatan inventarisasi pada BPCB Jatim, mereka mendapatkan data tinggalan purbakala di wilayah Jawa Timur sejumlah 11.155 yang terdiri dari

benda koleksi museum, situs, bangunan, struktur, kawasan, dan jumlah benda bergerak. (<https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbajim/tentang-kami>)

Pembahasan

Aset Bersejarah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan ada beberapa aset tetap yang dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya. Sedangkan menurut Bapak Muhammad Ichwan. S.S., M.A selaku Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya dan sebagai Kepala Unit Pengelolaan Informasi Majapahit pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur mengatakan bahwa:

“Aset bersejarah merupakan aset bangsa yang mempunyai nilai penting. Nilai penting tersebut dapat menjadi sebuah identitas bangsa, dan kebanggaan.”

Ibu Rizki Susantini. S.S., M.Hum selaku Kepala Unit Pengembangan dan Pemanfaatan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menyampaikan pendapatnya mengenai aset bersejarah yaitu:

“Tidak mengenal istilah aset bersejarah tetapi mengenal istilah ODCB (objek diduga cagar budaya) dan OCB (objek cagar budaya).”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aset bukan hanya dinilai dari fisiknya atau bendanya, tetapi juga nilai penting yang terkandung didalamnya termasuk nilai budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dapat menjadi identitas bangsa dan karakter bangsa. Selain itu aset bersejarah juga bisa disebut dengan istilah objek cagar budaya dan objek diduga cagar budaya. Objek cagar budaya itu sudah ada ketentuan hukum, ada legalitas hukum karna sudah ditetapkan,

sedangkan objek diduga cagar budaya itu masih dalam proses tapi diperlakukan sama seperti objek cagar budaya.

Penilaian Aset Bersejarah

Pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur setiap tahun dilakukan penilaian aset bersejarah. Penilaian ini hanya dilakukan dengan menggunakan perkiraan dari para ekspert. Berbeda dengan aset bersejarah lainnya, kemuncak dan arca telah melalui beberapa perubahan dalam penilaian.

Penilaian Kemuncak Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Penilaian kemuncak yang dilakukan pada tahun 2017 tetap menggunakan perkiraan dari para ekspert namun mereka menggunakan nilai penting, nilai wajar, nilai penggantian, dan nilai pembanding sebagai dasar untuk memperkirakan nilainya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ichwan, bahwa:

“Untuk menilai kemuncak kami menentukan nilai penting, nilai wajar, nilai penggantian, dan nilai pembanding hanya untuk dasar dari *si* penilai. Setelah itu berdasarkan pendapat para ekspert yang dalam tim terdapat 3 orang, maka tiap orang memperkirakan nilainya kemudian dijumlahkan lalu dibagi 3”

Pemilik dari situs kemuncak tersebut adalah Joko Sambang, Dusun Jangglengan RT 05 / RW 03, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Beliau menemukan temuan objek yang diduga Cagar pada hari Jumat, 18 November 2016 di lokasi tempat penambangan pasir, tepatnya di tanah milik Anang Diono, Dusun Jangglengan RT 05 / RW 03, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Temuan objek yang diduga cagar budaya berupa benda berbentuk silindrik yang berlubang tembus, terdiri dua bagian yang bertumpuk / bersusun.



Gambar 1. Persatuan benda dan posisi benda bertumpuk/bersusun

Objek ini dijustifikasi sebagai sebuah kemuncak dengan melihat bentuk dari benda ini yang merupakan kemuncak yang sering ditemukan pada pemukiman masa lalu. Berdasarkan istilah, kemuncak didefinisikan sebagai unsur bangunan berupa menara-menara kecil yang mengelilingi puncak. Sifatnya dekoratif dan tidak mewakili fungsi tertentu (Atmodjo, 2009:18).

Analisis Nilai Penting Temuan Kemuncak Bangunan dari Situs Pulotondo Kabupaten Tulungagung

Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan, dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila memenuhi kriteria antara lain, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Ibu Rizki menyatakan pendapatnya tentang nilai penting, bahwa:

“Seberapa besar *dia* bisa menginformasikan nilai-nilai sejarah kepada kita. Ilmu pengetahuan dan pendidikan lebih banyak menginformasikan kepada kita jadi media pembelajaran dan media penelitian. Kalau keagamaan itu tergantung, untuk kemuncak tidak muncul karena konteksnya tidak agama. Untuk kebudayaan bisa menginformasikan mengenai peradaban kita pada masa lalu”

Adapun uraian analisis nilai penting dari temuan kemuncak bangun dari situs kemuncak adalah sebagai berikut:

1. Nilai Penting Sejarah

Kemuncak bangunan yang ditemukan di situs Pulotondo memiliki nilai sejarah sebagai salah satu bukti adanya aktivitas masyarakat masa lalu di daerah ini.

2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Kemuncak mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu.

3. Nilai Penting Pendidikan

Kemuncak memegang peranan yang penting dalam pendidikan, dalam artian bahwa sumber daya budaya ini dapat dimanfaatkan sebagai bukti sejarah dalam rangka pengayaan materi yang diperoleh oleh siswa dan mahasiswa.

4. Nilai Penting Agama

Kemuncak tidak memiliki nilai penting keagamaan

5. Nilai Penting Kebudayaan

Kemuncak merupakan sebuah karya seni rupa yang memiliki nilai seni sebagai ekspresi keindahan seniman masa lampau. Sebagai sebuah karya budaya, kemuncak dapat menjadi inspirasi karya seni masa kini maupun masa yang akan datang.

Selain 5 aspek nilai penting tersebut, dapat pula ditambahkan sebagai variabel pertimbangan pembobotan nilai penting adalah kriteria Kelangkaan (langka atau tidak langka), Keunikan (unik atau tidak), Umur/pertanggalan (sangat kuno, kuno, tidak kuno), Tataran (penilaian kabupaten/kota, regional (provinsi), nasional (negara), atau internasional(dunia) → bisa diabaikan jika masih kesulitan, Integritas (tidak insitu, insitu <50% utuh, insitu >50% utuh, Insitu Utuh), dan Keaslian (asli, tidak asli).

Tabel 2. Assestment dan Skoring Nilai Penting

<i>Assessment Table</i> Nilai Penting Temuan Kemuncak Situs Pulotondo Kab. Tulungagung													
No	Nama Objek	Nilai Bobot											Nilai Rata-Rata
		Sejarah	Ilmu Pengetahuan	Pendidikan	Agama	Kebudayaan	kelangkaan	Keunikan	Umur	Tataran	Integritas	Keaslian	
1.	Kemuncak	2	2	2	0	2	2	2	2	1	2	3	1,8

Tabel Skoring Nilai Penting												
	Nilai Penting				Variabel lain							
	Sejarah	Ilmu Pengetahuan	Pendidikan	Agama	Kebudayaan	Kelangkaan	Keunikan	Umur	Tataran	Integritas	Keaslian	
Skala Nilai	Tidak Penting	Tidak Penting	Tidak Penting	Tidak Penting	Tidak Penting	Banyak	Tidak Unik	Tidak masuk kriteria umur	Kota	Tidak insitu	-	
	Kurang penting	Kurang penting	Kurang penting	Kurang penting	Kurang penting	Kurang Langka	Kurang Unik	Baru	Provinsi	Insitu < 50% utuh	Tidak asli	
	Penting	Penting	Penting	Penting	Penting	Langka	Unik	Kuno	Nasional	Insitu > 50% utuh	-	
	Sangat Penting	Sangat Penting	Sangat Penting	Sangat Penting	Sangat Penting	Sangat Langka	Sangat Unik	Sangat Kuno	Internasional	Insitu Utuh	Asli	

Keterangan: 0 = Tidak penting, 1 = Cukup Penting, 2 = Penting, 3 = Sangat Penting

Dari skoring nilai penting yang dilakukan oleh tim berjumlah 3 orang didapatkan hasil 1,8 yang berarti kemuncak termasuk kedalam kategori penting.

Valuasi Kemuncak Temuan di Situs Pulotondo

Pertimbangan Penilaian

a. Keutuhan

Pada bagian atas susun atas kemuncak dalam kondisi pecah.

b. Sejarah Objek

Kemuncak merupakan sebuah komponen dari sebuah bangunan. Fungsi dari kemuncak ini cenderung sebagai unsur estetika dari atap bangunan. Kemuncak yang ditemukan di situs Pulotondo memiliki nilai sejarah sebagai salah satu bukti adanya aktivitas pemukiman masyarakat masa lalu di daerah ini. Konteks artefaktual lainnya yang berhubungan dengan pemukiman yang ditemukan di situs ini seperti ambang pintu berinkripsi angka tahun 1058 Saka atau 1136 Masehi, merujuk pada inskripsi angka tahun pada masa pemerintahan Raja Jayabaya raja Kerajaan Kadiri ke tiga pada tahun 1135-1157 Masehi.

c. Kualitas Estetis

Kemuncak bangunan merupakan sebuah karya seni rupa yang memiliki nilai seni hiasan yang menghasilkan keindahan.

d. Riwayat Asal-usul

Kemuncak ditemukan oleh Joko Sambang pada hari Jumat, 18 November 2016, di lokasi tempat penambangan pasir, Dusun Jangglengan RT 05 / RW 03, Desa Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

e. Publikasi

Temuan kemuncak bangunan yang dimaksud belum pernah dipublikasikan, namun hanya dilaporkan penemuannya kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tulungagung dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang tertuang dalam *Laporan Peninjauan Temuan Yang Diduga Cagar Budaya Di Dusun Jangglengan, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung*. tertanggal 20 Desember 2016.

f. Faktor Kelangkaan

Kemuncak dari situs Pulotondo sangat langka karena terdiri atas dua bagian yang bersusun.

g. Popularitas

Kemuncak merupakan sebuah komponen dari sebuah bangunan. Temuan benda seperti ini banyak ditemukan di bekas pemukiman kerajaan Majapahit di Kawasan Cagar Budaya Trowulan.

Estimasi Penilaian

a) Nilai Wajar

Nilai Wajar adalah jumlah uang untuk suatu benda yang mungkin dapat dijual dengan harga terbaik di pasar terbuka dan perkiraan biaya pembelian benda serupa. Bapak Ichwan mengutarakan pendapatnya tentang nilai wajar, yaitu:

“Nilai wajar adalah nilai yang ada di pasaran, yang umum, dan tingkatannya bukan di galeri atau balai lelang.”

Untuk menentukan nilai wajar menurut Bapak Ichwan yaitu dengan cara melakukan survey harga ke pasar barang antik. Hal ini dilakukan tidak hanya ke satu tempat tetapi ke beberapa tempat untuk memperoleh nilai yang sewajarnya. Pada temuan kemuncak setelah melakukan survey ke beberapa tempat untuk menentukan nilai wajar maka didapatkan nilai wajar sebesar Rp 400.000.

b) Nilai Penggantian

Nilai Penggantian merupakan perkiraan harga bisa berdasarkan benda serupa dan memperhitungkan keseluruhan biaya terkait pengantiannya dengan pembelian benda yang serupa atau memesan reproduksi. Bapak Ichwan berpendapat bahwa:

“Ketika melakukan survey otomatis ada transportasi, kemudian benda itu dibeli atau pengembalian kesini ada biaya untuk mengangkut, biaya packing, biaya tak terduga, *pokoknya* ada biaya tambahan selain dari harga”

Dalam menentukan biaya penggantian atau reproduksi, penting untuk mempertimbangkan fungsi/tujuan dari benda yang dikoleksi. Nilai penggantian sering dipakai sebagai dasar nilai asuransi. Nilai penggantian pada kemuncak ini sebesar Rp 800.000.

c) Nilai Pembanding

Nilai Pembanding merupakan nilai harga suatu objek Cagar Budaya yang serupa di galeri atau balai lelang resmi. Bapak Ichwan mengatakan bahwa:

“Nilai pembanding itu dibandingkan dengan galeri atau balai lelang”

Untuk menentukan nilai pembanding menurut Bapak Ichwan yaitu dengan cara melakukan survey harga ke galeri atau balai lelang resmi. Hal ini dilakukan tidak hanya ke satu tempat tetapi ke beberapa tempat. Setelah melakukan survey maka didapatkan nilai pembanding untuk kemuncak sebesar Rp 1.000.000.

Nilai Kompensasi

Berdasarkan hasil assestment nilai penting dan valuasi Cagar Budaya terhadap temuan kemuncak di situs Pulotondo yang telah dilakukan serta mempertimbangkan niat baik penemu untuk menyerahkan temuan kemuncak

kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka ditetapkan nilai kompensasi adalah sebesar Rp.1.500.000. Untuk penilaian kemuncak tetap menggunakan perkiraan dari para ekspert namun mereka menggunakan nilai wajar, nilai penggantian, nilai pembanding, dan nilai penting sebagai dasar untuk memperkirakan nilainya.

Penetapan Nilai Kompensasi

Penetapan nilai kompensasi dilaksanakan di Mojokerto, 8 Agustus 2017, oleh Tim Penilai Kompensasi / Imbalan Jasa Cagar Budaya BPCB Jawa Timur:

1. Muhammad Ichwan. S.S., M.A (Ketua Tim) NIP. 197204232006051001
2. Rizki Susantini. S.S., M.Hum (Anggota) NIP. 197405122008122001
3. Ahmad Hariri. S.S., M.A (Anggota) NIP. 198303112008021003

Penilaian Arca Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur

Penilaian arca Agastya tahun 2018 dilakukan dengan menjumlahkan nilai wajar dengan nilai penggantian. Setelah itu mencari nilai penting dengan menggunakan skala Delphi. Lalu presentase dari nilai penting tersebut dikalikan dengan nilai penggantian. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan nilai penggantian.

Berikut penilaian objek benda diduga cagar budaya berupa Arca Agastya dari Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung yang telah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur:

- a. Nilai wajar arca Agastya dan sejenis pada arca panteon Hindu dengan ukuran dan bahan yang hampir sama di pasaran umum antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000

b. Nilai penggantian merupakan perkiraan harga bisa berdasarkan benda serupa dan memperhitungkan keseluruhan biaya terkait pengantiannya dengan pembelian benda yang serupa atau memesan reproduksi. Bapak Ichwan mengatakan, bahwa:

“Ada biaya untuk transportasi, pengepakan, dan tenaga pemindahan itu Rp 300.000”

Nilai penggantian dapat dihitung dari nilai wajar ditambah 10% dari nilai wajar guna operasional biaya kegiatan pengepakan, transportasi dan tenaga pemindahan. $Rp.3.000.000 + Rp. 300.000 = Rp. 3.300.000$.

c. Nilai pembanding merupakan nilai harga suatu objek Cagar Budaya yang serupa di galeri atau balai lelang resmi. Pendapat Bapak Ichwan mengenai harga pembanding arca yaitu:

“Harga estimasi antara 4-7 juta, didapatkan dari survey ke galeri atau balai lelang”

Harga pembanding didapatkan dari harga arca Agastya dan sejenis pada arca panteon Hindu dengan ukuran dan bahan yang hampir sama di galeri dan balai lelang yaitu berkisar Rp.4.000.000 hingga Rp.7.000.000.

d. Nilai Penting

Berdasarkan assestment nilai penting, arca Agastya mempunyai skor nilai yang penting. Konversi nilai penting adalah 50% dari harga penggantian, yaitu

$Rp. 3.300.000 + Rp. 1.650.000 = Rp.4.950.000$.

Dengan demikian, taksiran nilai imbalan jasa Agastya:Rp.4.950.000.

Keterangan: Skala Delphi

0% = Tidak penting, 25% = Cukup Penting, 50% = Penting, 75%-100% = Sangat Penting

Formula Baru untuk Penilaian Aset Bersejarah

Formula baru untuk penilaian aset bersejarah tidak jauh berbeda dengan dua formula sebelumnya, hanya saja formula baru ini lebih disempurnakan cara perhitungannya. Bapak Ichwan menjelaskan tentang formula baru tersebut, yaitu:

“Hampir sama seperti perhitungan arca, hanya saja untuk formula baru ini nilai pembandingan diikutsertakan dalam perhitungan. Lalu dari 4 nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 4, jadi sudah tidak menggunakan perkiraan lagi”

Berikut contoh menggunakan formula baru untuk penilaian aset bersejarah:

Nilai Wajar	= Rp1.000.000
Nilai Penggantian	= Rp1.500.000
Nilai Pembandingan	= Rp3.000.000
Nilai Penting	= Rp2.250.000

$$\begin{aligned} &\text{Presentase nilai penting x nilai penggantian} \\ &50\% \times 1.500.000 = 750.000 \end{aligned}$$

Keterangan: 0% = Tidak penting, 25% = Cukup Penting, 50% = Penting, 75%-100% = Sangat Penting

$$\begin{aligned} &750.000 + \text{nilai penggantian} \\ &750.000 + 1.500.000 = \text{Rp } 2.250.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Nilai wajar} + \text{nilai penggantian} + \text{nilai pembandingan} + \text{nilai penting}}{4} \\ &= \frac{1.000.000 + 1.500.000 + 3.000.000 + 2.250.000}{4} \\ &= \frac{7.750.000}{4} \\ &= \text{Rp } 1.937.500 \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, diketahui nilai wajar sebesar Rp1.000.000, nilai penggantian Rp1.500.000, nilai pembandingan Rp3.000.000, dan

nilai penting Rp2.250.000, lalu dihitung menggunakan formula baru untuk penilaian aset bersejarah maka didapatkan hasil sebesar Rp 1.937.500.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur setiap tahun dilakukan penilaian aset bersejarah untuk kompensasi. Penilaian ini hanya dilakukan dengan menggunakan perkiraan dari para ekspert. Pada tahun 2017 telah dilakukan penilaian aset bersejarah pada kemuncak dari situs Pulotondo, kabupaten Tulungagung sebesar Rp 1.500.000, dengan cara penilaiannya yaitu tetap menggunakan perkiraan dari para ekspert namun mereka menggunakan nilai wajar, nilai penggantian, nilai pembanding, dan nilai penting sebagai dasar untuk memperkirakan nilainya.

Pada tahun 2018 untuk penilaian aset telah mengalami perubahan, dimana penilaian tersebut tidak hanya berdasarkan perkiraan saja. Pada tahun ini penilaian dilakukan dengan menjumlahkan nilai wajar dengan nilai penggantian. Setelah itu mencari nilai penting dengan menggunakan skala Delphi, dimana 0 adalah tidak penting, 1 cukup penting, 2 penting, 3 sangat penting. Kemudian dikonversikan kedalam presentase, tidak penting 0%, cukup penting 25%, penting 50%, sangat penting 75%-100%. Lalu presentase dari nilai penting tersebut dikalikan dengan nilai penggantian. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan nilai penggantian. Tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur telah melakukan penilaian terhadap benda diduga cagar budaya berupa Arca Agastya dari Desa Ngrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan hasil sebesar Rp 4.950.000.

Keterbatasan

Penelitian ini belum bisa meneliti seluruhnya mengenai formula baru untuk penilaian aset bersejarah dikarenakan formula baru tersebut baru saja dibuat dan belum pernah diterapkan. Penilaian aset bersejarah pada tahun-tahun berikutnya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur akan menggunakan formula baru tersebut.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai formula baru untuk penilaian aset bersejarah ketika formula tersebut telah diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Selain itu, disarankan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur untuk segera menerapkan formula baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Act Accounting Policy. 2009. *Heritage and Community Assets*.
- Anggraini, Fauziah G., dan Chariri, Anis. 2014. "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan candi Borobudur)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, Hal 1-13.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Aversano, Natalia., and Christiaens, Johan. 2014. "Governmental Financial reporting of Heritage Assets From a User needs Perspective". *Financial Accountability and Management*. Vol. 30 (2).
- Aversano, Natalia., and Ferrone, Caterina. 2012. "The Accounting Problem of Heritage Assets". *Advanced Research in Scientific Areas*.
- Aversano, Natalia., Sannino, Giuseppe., and Polcini, Paolo T. 2015. "Heritage Assets in Local Government Financial Reporting: The Analysis of Two Case Studies". *Journal of Economy, Business and Financing*. Vol. 3.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya. 2016. (<https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbajtim/tentang-kami>)

- Biondi, Lucia., and Lapsley, Irvine. 2014. "Accounting, Transparency and Governance: The Heritage Assets Problem". *Qualitative Research in Accounting and Management*. Vol. 11, No. 2, 2014, pp. 146-164.
- International Public Sector Accounting Standard 17. *Property, Plant, and Equipment*. International Accounting Standard Board.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadaya
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. 22 Oktober 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1572. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Standard of Generally Recognised Accounting Practice. 2008. *Heritage Assets (GRAP 103)*. Accounting Standards Board.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.24 November 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta
- Wulandari, Dessy., dan Utama, A.A Gde Satia. 2016. "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". *Prosiding Seminar Nasional*. ISBN 978-602-60569-2-4.